



Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat

Riska Octavia Habie

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia

riska@iaingorontalo.ac.id

Abstrak : *Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW yang namanya hingga saat ini menjadi kebanggaan untuk setiap muslim di seluruh dunia. Umar diangkat menjadi seorang Khalifah menggantikan Abu Bakar ash-Siddiq, selama 10 tahun masa kekhalifahannya ia membuat Islam berada di puncak keemasan terbukti dengan banyaknya negara yang berhasil ditaklukkan oleh Islam saat ia menjabat sebagai khalifah. Umar dalam memimpin kaum muslimin sudah menunjukkan politik yang bagus, keteguhan prinsip dan kecemerlangan dalam merancang system perekonomian. Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Kajian bersifat kepustakaan dengan mencari sumber-sumber literature yang berkaitan dengan focus kajian dan menemukan bahwa dengan landasan yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin yang termasuk didalamnya juga Umar bin Khattab mengembangkan pemikiran ekonomi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan umat Islam*

Kata Kunci :
*Umar, Ekonomi,
Kebijakan*

PENDAHULUAN

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib atau biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. (Mansur, 2004) Umar bin Khattab yakni khalifah kedua yang menggantikan Rasulullah SAW sekaligus sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang namanya hingga saat ini menjadi kebanggaan untuk setiap muslim di seluruh dunia. (Hakim, 2012) Umar diangkat menjadi seorang Khalifah menggantikan Abu Bakar ash-Siddiq, jadi terpilihnya Umar menjadi Khalifah sesuai dengan hasil musyawarah para sahabat serta rekomendasi dari Abu Bakar. (Munir, 2015) Dalam masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 10 tahun beliau sudah membawa Islam berada di puncak keemasan hal ini bisa dilihat dari banyaknya negara-negara yang berhasil

ditaklukkan oleh Islam saat beliau menjabat sebagai khalifah. Umar dalam memimpin kaum muslimin mampu menunjukkan politik yang bagus, keteguhan prinsip dan kecemerlangan dalam merancang system perekonomian. (Hakim, 2012)

Hal ini buktikan dengan kesejahteraan kaum muslimin dibawah kepemimpinan Umar menjadi lebih baik dari pada sebelumnya, dimana pendapatan masyarakat pada saat itu bisa dikatakan baik dalam artian tidak kekurangan. Hal ini dapat direalisasikan karena distribusi pendapatan negara sedang dalam kondisi yang baik pula, pada saat itu sumber utama pendapatan negara berasal dari zakat, *ushr*, *jizyah*, dan *khara*. Sedangkan dalam membuat dan menjalankan kebijakan ekonomi yang dibuatnya Umar senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadist serta menerapkan prinsip keadilan bahwasanya Umar tidak membedakan antara individu satu dengan lainnya baik itu muslim maupun non-muslim. (Firdaus, 2013) Dari latar belakang inilah penulis ingin mengetahui kebijakan ekonomi apa saja yang dibuat oleh Umar bin Khattab yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya pada tahun 634 M – 644M.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*. metode kepustakaan atau *library research* adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan metode ini, ada empat ciri yang harus penulis perhatikan yaitu: *pertama*, penulis berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai dimana penulis tidak terjun langsung karena penulis menggunakan sumber data yang berada di perpustakaan. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang berarti bahwa penulis memperoleh data/baha dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. (Zed, 2003) oleh karena itu tulisan dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi berbagai jurnal ataupun buku-buku baik berbentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan judul yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Umar Bin Khattab (11-13h/634-644h)

Umar bin Khattab berasal dari suku Bani 'Adi, Bani 'Adi ini merupakan salah satu cabang suku Quraisy. Ibunya bernama Hantamah, beliau merupakan putri Hasyim bin Mughirah dari suku Bani Makhzum. (Jafariya, 2006) Sedangkan ayahnya bernama Nufail al Quraisy berasal dari suku Bani 'Adi. Sebelum datangnya Islam, suku Bani 'Adi dikenal sebagai suku yang terpendang dan memiliki kedudukan yang tinggi diantara suku-suku lainnya. Pada zaman jahiliah yakni

sebelum datangnya Islam ia bekerja sebagai pedagang. Umar menjadi wakil dari sukunya dalam menghadiri pertemuan-pertemuan penting dengan suku Arab lainnya. (Syalabi, 2003)

Berbeda dengan Abu Bakar ash- Shiddiq, Umar masuk Islam setelah lewat beberapa tahun Islam di bawa oleh Rasulullah SAW pertama kali. Diketahui dari berbagai sumber bahwa Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 H. Umar hadir di berbagai perang dan peristiwa yang terjadi di Madinah. Ketika putrinya yang bernama Hafsaah menjadi istri Rasulullah, hubungannya dengan Rasulullah menjadi semakin menjadi dekat. (Jafariya, 2006) Umar terkenal dengan sikap yang pemberani dimana ia tidak mengenal takut dan gentar, serta mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras yang tiada mengenal bingung dan ragu. Seperti yang diketahui bahwa pada saat pertama kali Rasulullah SAW menyebarkan ajaran agama Islam, Dakwah Rasulullah saat itu lemah dan butuh dukungan yang kuat, oleh sebab itu dengan masuknya Umar dalam Islam membawa kemenangan yang nyata bagi umat Islam hal ini dikarenakan kepribadian Umar yang pemberani. (Syalabi, 2003)

Keberadaan Umar memiliki pengaruh besar bagi perkembangan Islam, karena memang pada saat itu di Jazirah Arab Umar merupakan sosok yang sangat di hormati oleh masyarakat Arab dan tidak ada satu orangpun dari kaum Quraisy (kaum yang dihormati saat itu) yang berani menentangnya. Umar sendiri selain memiliki sifat pemberani ia juga menjabat sebagai tim delegasi di kaumnya. Pada saat ia menjabat sebagai khalifah, banyak wilayah yang berhasil dikuasai oleh Islam seperti, Jazirah Arab, Syiria, Palestina, Mesir dan Persia. Dengan wilayah Islam yang menjadi begitu luas, Umar segera menata kekhalifahannya dengan mengatur system administrasi negara yang dibagi menjadi beberapa provinsi yang kemudian disetiap provinsi dibentuk departemen-departemen dalam pemerintahan. Perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam pada masa pemerintahannya antara lain yaitu, mulai ditetapkannya tahun hijriah, umat Islam mulai membentuk mata uang sendiri, menata pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen, memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif, membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam provinsi yang berotonomi penuh dengan kepala pemerintahan di wilayah provinsi yang disebut dengan Amir, dilaksanakannya sholat taraweh di bulan Ramadhan, mendirikan *baitul maal* untuk mengorganisasikan pajak, dan lain sebagainya. (Ummatin, 2015)

Selain itu, saat Rasulullah SAW belum wafat Umar merupakan salah satu sahabat yang sering dimintai pendapat oleh Rasulullah SAW, bahkan tidak jarang wahyu turun memperkuat pandangan-pandangannya. Salah satunya yakni dalam peristiwa perang Badar. Setelah perang Badar Rasulullah SAW melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya tentang tawanan perang. Saat itu Umar mengusulkan agar semua tawanan di bunuh, sedangkan Abu Bakar memberi usulan berupa membayar tebusan, dan Rasulullah SAW setuju dengan apa yang

dikatakan oleh Abu Bakar. Maka, Allah SWT menurunkan wahyu yang menguatkan usulan Umar dan mencela apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfaal : 67 (al-Usairy, 2003)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ تَرْيُدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Anfal ayat 67)

B. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab

Ketika Umar resmi menjadi khalifah, Umar mengumumkan kepada kaum Muslimin apa saja kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian yang akan diterapkan pada pemerintahannya. Berikut dasar kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar yakni: *pertama*, negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil harta *kharaj* maupun *fa'l* yang diberikan oleh Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar. *Kedua*, negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya serta negara akan memberikan subsidi juga menutup hutang. *Ketiga*, negara tidak akan menerima harta kekayaan yang berasal dari pekerjaan kotor. *Keempat*, negara menggunakan kekayaan dengan benar. (Fahlefi, 2014) Selama sepuluh tahun masa jabatan Umar sebagai khalifah, beliau menjalankan system perekonomian yang berlandaskan atas keadilan dan kebersamaan sehingga inilah yang menyebabkan ajaran Islam berada di puncaknya. (Chamid, 2010)

Secara garis besar berikut beberapa kebijakan yang diambil oleh Umar terkait perekonomian.

1. Sumber Utama Pendapatan Negara

Pendapat negara Islam berasal dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep dari pendapatan negara dalam Islam yakni sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan Islam *Rahmatan lil 'alamin*, sehingga dengan pendapatan yang banyak negara Islam mampu mendukung serta menjadikan Islam berada di puncak peradaban. (Riza, 2016)

Beberapa kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Umar berkaitan dengan sumber pendapatan negara Islam yakni melalui Zakat, *Ushr*, *Jizyah*, dan *Kharaj*.

a. Zakat

Sudah jelas diketahui bahwa Allah SWT mewajibkan zakat bagi umat Islam, seperti yang dijelaskannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta melalui Rasulullah SAW dijelaskanlah perinciannya melalui perkataan dan perbuatan beliau. Maka tugas para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW

yakni untuk menerapkan ketetapan yang memang sudah ada. Pada masa pemerintahan Umar kewajiban untuk membayar zakat sudah kembali normal, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar yakni khalifah sebelum Umar beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, Umar lebih focus pada penerapan zakat sendiri. Umar memberikan fatwa mengenai hal itu dengan keilmuan dan ijtihadnya. (Muhammad Q. I., 2002)

Berikut beberapa kebijakan terkait zakat yang dibuat oleh Umar. *Pertama*, zakat perdagangan. Umar memberikan isyarat tentang diberlakukannya zakat pada perdagangan setelah dihitung harga dari dagangan itu serta digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pedagang tersebut. *Kedua*, Zakat harta benda seorang budak. Umar memberikan fatwa bahwa harta dari seorang budak tidak diwajibkan untuk dipungut zakat, meskipun dengan harta tersebut ia dapat mengeluarkan zakat. Karena harta tersebut sangat lemah kepemilikannya, hal ini disebabkan kepemilikan harta seorang budak lebih pendek jika dibandingkan dengan kepemilikan oleh orang yang merdeka. (Muhammad Q. I., 2002) *Ketiga*, zakat yang diberlakukan pada kuda. Pada masa pemerintahan Umar kegiatan beternak dan berdagang kuda sedang marak dilakukan oleh pedagang-pedagang di Syria dan di wilayah Islam lainnya. Dari sinilah Umar memberlakukan zakat pada kuda senilai 1 *dinar* untuk setiap empat puluh *dirham*. Dan masih banyak lagi kebijakan terkait zakat yang dibuat oleh Umar. (Karim, 2004)

b. *Ushr* (Bea Cukai)

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab yang bertempat tinggal didesa sudah terbiasa membayar pajak untuk jual beli. Nilai dari pajak jual beli yang diberlakukan saat itu yakni sebesar sepersepuluh dari harga barang atau satu *dirham* untuk setiap satu kali transaksi. Kemudian dengan datangnya Islam, pajak jual beli dihapuskan oleh Rasulullah SAW hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong perdagangan. (Listiawati, 2016) Dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak terdapat penetapan *ushr* ataupun penjelasan yang berkaitan dengannya, hanya saja *ushr* ini ditetapkan berdasarkan ijtihad Umar yang tidak dipermasalahkan ataupun diperdebatkan oleh sahabat sehingga penetapan *ushr* ini merupakan *ijma'*. (Al-Haritsi, 2008)

Ushr sendiri dipungut dari tiga kelompok pedagang yakni pedagang muslim senilai 2,5%, pedagang yang berasal dari kalangan ahli dzimmi senilai 5%, dan pedagang yang berasal dari kelompok ahlul harbi senilai 10%. Dari besaran nilai yang ditetapkan tersebut dapat terjadi penambahan maupun pengurangan hal ini tergantung dari beberapa karakteristik yakni,

pertama, Sifat pedagang. Apa bila pedagangnya seorang muslim maka jumlah *ushr* yakni senilai 1 dirham dari setiap 40 dirham, bila seorang dari ahli dzimmih maka nilainya 1 dirham dari setiap 20 dirham, dan jika pedagangnya tidak memiliki perlindungan maka nilainya 1 dirham dari setiap 10 dirham. *Kedua*, Bentuk perdagangan. Jumlah *ushr* yang dibayarkan juga memiliki pengaruh pada barang dagangan yang didatangkan dan tingkat kebutuhan masyarakat akan barang tersebut. Jika barang tersebut dibutuhkan maka persentase dari *ushr* dikurangi karena diharapkan barang tersebut semakin banyak dijual, dan jika sebaliknya kebutuhan akan barang tertentu lebih sedikit maka persentase dari jumlah *ushr* semakin ditambah. *Ketiga*, Tempat dagang. Para ahli dzimmih diberikan kebebasan jika berdagang di daerah mereka, jika mereka menjual produk ke suatu daerah dan daerah tersebut termasuk dalam wilayah Islam, maka mereka dikenakan *ushr* sebesar 10% dan ditentukan masa menetap mereka. Umar mengangkat para petugas untuk memungut *ushr* kepada para ahli dzimmih yang mendapat izin berdagang di wilayah Islam misalnya di Hijaz. *Keempat*, Masa menetap. Jika para pedagang baik dari golongan ahli dzimmi maupun ahlul harbi kemudian tinggal di daerah Islam selama 6 bulan dikenakan *ushr* senilai 10%, sedangkan untuk yang 1 tahun dikenakan *ushr* senilai 5%. *Kelima*, Muamalah sepadan. Yang dimaksud dengan muamalah sepadan yakni jika kaum muslimin berdagang di wilayah Darul Harbi mereka dikenakan *ushr* sebanyak 10% begitupun sebaliknya para pedagang ahlul harbi dikenakan *ushr* senilai 10% jika berdagang di wilayah Islam. (Al-Haritsi, 2008)

c. *Jizyah*

Jizyah merupakan pungutan yang dibayarkan oleh penduduk nonmuslim yang hidup di daerah yang dikuasai oleh orang-orang Islam sebagai bentuk perlindungan diri mereka. (Ridho, 2013) *Jizyah* memang sudah diberlakukan sejak masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, sedangkan pada masa Umar sendiri dimana pada saat itu kondisi masyarakat sudah berkembang. Oleh karenanya Umar mengelaborasi penerapan serta pengaturan system dari *jizyah* tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada masa Umar banyak dilakukan ekspansi karenanya wilayah Islam semakin bertambah luas diberbagai negara. Untuk itu Umar memikirkan tentang pembuatan system yang jelas dan konsekuen terhadap *jizyah* agar diikuti oleh para pekerja diseluruh daerah Islam. Maka Umar menentukan *jizyah* untuk kaum laki-laki dengan standar yaitu: 48 dirham untuk orang kaya (yang memiliki pekerjaan dengan upah yang besar), 24 dirham untuk orang yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja dan

berpenghasilan minim seperti penjahit, penjual minuman dan sebagainya. (Muhammad Q. I., 2002)

Adapun *jizyah* di ambil dari empat golongan orang yang tinggal didaerah Islam yakni: Ahli kitab (orang Yahudi dan Nasrani), orang yang memiliki sesuatu yang menyerupai kitab contohnya Majusi, golongan orang murtad, orang Nasrani yang berasal dari Bani Taghlib. Beberapa syarat dalam pemungutan *jizyah* adalah berjenis kelamin laki-laki, sudah baligh (dewasa), tidak dalam kondisi gila (berakal), dan kaya. (Ridho, 2013)

d. *Kharaj*

Kharaj adalah pungutan yang berlaku pada tanah yang pemiliknya bukan seorang muslim dengan kata lain tanah itu milik non-muslim. (Jajuli, 2017) Ada beberapa negara yang berhasil dikuasai pada masa kekhalifahan Umar seperti Irak, Syam dan Mesir. Dari negara-negara tersebut banyak didapat harta rampasan yang berupa tanah dan barang. Para tentara yang ikut berperang menginginkan agar tanah dan barang rampasan perang tersebut yang sudah dikeluarkan 1/5 bagiannya dibagikan kepada mereka sebagaimana seharusnya harta *fai'*. (Muhammad Q. I., 2002) Akan tetapi Umar merasa bahwa hal ini bersifat mubadzir karena saking banyaknya harta-harta rampasan tersebut dan dia juga khawatir pada keturunan-keturunan mereka, maka untuk itu Umar menganjurkan agar tanah itu tetap dikelola oleh pemiliknya akan tetapi tanah itu akan dikenakan pajakkharaj. (Riza, 2016) Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan *kharaj*, seperti, jenis tanah, jenis tanaman, pengelolaan, serta hasil panen akhir. Sedangkan banyaknya lahan yang dikenai *kharaj* yakni sebanyak satu petak. (Muhammad Q. I., 2002)

2. ***Baitul maal***

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sebagaimana yang telah diketahui bahwa banyak negara berhasil di taklukkan oleh Islam seperti Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi) yang pada sebelumnya sangat sulit untuk ditaklukkan. hal ini yang membuat asset atau kas negara yang saat itu tempat penyimpanannya adalah *baitul maal* mengalami peningkatan yang signifikan. (Tho'in, 2013) Oleh karena dibutuhkan perhatian yang ekstra untuk mengelola kas negara yang berada di *baitul maal* agar dapat terdistribusi dengan baik dan benar. Terkait kebijakan yang diambil oleh Umar saat itu adalah bahwa kas atau pendapatan negara tidak akan dihabiskan semuanya tetapi sebagiannya lagi disimpan untuk dana cadangan yang digunakan untuk keperluan darurat. Terbentuknya *baitul maal* ini memang dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilanjutkan oleh khalifah setelah Rasulullah yakni Abu Bakar ash-Siddiq. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab beliau hanya

mengembangkan fungsi dari *baitul maal* sendiri sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. (Mustaring, 2016)

Kontribusi terbesar yang dilakukan kepada umat Islam oleh Umar yakni membuat perangkat administrasi yang terstruktur dengan bagus di dalam *baitul maal* dan ia juga mendirikan institusi administrasi yang pada saat itu hampir tidak mungkin untuk dibentuk. Selain menjadikan *baitul maal* sebagai lembaga yang permanen yang berlokasi di ibukota ia juga membentuk cabang-cabang dari *baitul maal* yang berada di daerah setiap provinsi. Umar menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai pengurus dari *baitul maal*. Secara tidak langsung *Baitul maal* merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan fiscal negara serta khalifah yang bertanggung jawab pada harta yang berada di *baitul maal* bukan berarti khalifah berhak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Asset negara dikontrol oleh pejabat keuangan akan tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan asset negara. Kekayaan negara didistribusikan pada golongan-golongan tertentu yang sesuai dalam prinsip-prinsip Al-Qur'an. (Rampai, 2001)

Berikut distribusi sumber pendapatan negara yang dilakukan Umar bin Khattab yaitu *pertama*, pendapatan zakat dan *ushr*. Pendapatan yang berasal dari zakat dan *ushr* di distribusikan dalam kota, dan jika terjadi kelebihan sisanya disimpan di *baitul maal*, dan dibagikan kepada 8 golongan penerima zakat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. *Kedua*, dana dari *khums* dan sedekah yang didistribusikan untuk fakir miskin. *Ketiga*, dana dari *kharaj*, *fai*, dan *jizyah* yang didistribusikan untuk pembayaran dana pensiun. (Abdullah, 2010)

3. Penetapan Mata Uang

Pada masa kekhalifahan Umar uang dirham (perak) mengalami perkembangan, dimana pada sebelumnya uang dalam jenis perak hanya berupa fulus perunggu yang pada sisinya terdapat aksara Arab. Kemudian dirubah oleh Umar menonjolkan sisi keislamannya yakni tertulis "*Al-hamdulillah*", "*Muhammad Rasulallah*", "*La ilaha illa Allah wahdahu*", dan "*Umar*", serta bentuknya hampir sama dengan dirhamnya Persia. Penyebab Umar mencetak uang ini dikarenakan pada saat itu aktivitas perdagangan lagi marak-maraknya perdagangan yang diiringi dengan bertambahnya daerah yang berhasil ditaklukkan, dan banyak beredar berbagai jenis dirham (perak) yang takarannya berbeda-beda yang menyebutnya dengan *dawaniq*, contohnya dirham Al-Baghaly sebesar 8 *dawaniq*, dirham al-Thabary sebesar 4 *dawaniq*. Dan ada pula yang menyebut *mitsqal* yang berarti 1 dirham adalah 1 *mitsqal*, takaran dari jenis *mitsqal* juga berbeda-beda ada yang menyamakan 20 *qirad*, 12 *qirad*, 10 *qirad*, dan lain sebagainya. (Muhammad, Ekonomi Moneter Islam, 2018)

Diakibatkan oleh banyaknya perbedaan ini sehingga Umar mengambil kebijakan dengan melihat keadaan masyarakat saat itu tentang penggunaan

berbagai takaran baik rendah maupun tinggi. Dari hasil pengamatannya maka ia membuat kebijakan tentang standar penetapan dirham yang dikaitkan dengan dinar yakni, 1 dirham sama dengan 7/10 dinar, atau setara dengan 2,97 gram dengan dasar standar dinar 4,25 gram emas. Standar inilah yang kemudian berlaku secara baku dalam landasan syar'i. (Muhammad, Ekonomi Moneter Islam, 2018)

C. Pengaruh Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Terhadap Kesejahteraan Masyarakatnya

Ada beberapa strategi politik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk memperkuat sekaligus memperluas basis pemerintahannya. Salah satu strategi yang paling menonjol dibandingkan dengan lainnya yakni ekspansi, dengan ekspansi ini banyak negara-negara yang berhasil ditaklukkan oleh tentara muslim dibawah perintah Umar. Umar juga membiarkan rakyat dalam negara yang berhasil dikuasanya untuk tetap memeluk agama mereka, dengan kata lain bahwa Umar tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, akan tetapi mereka tetap dipungut pajak. Hal ini juga pernah dijalankan Oleh Nabi Muhammad SAW. Mengingat banyaknya negara yang berhasil ditaklukkan, Umar membaginya menjadi beberapa provinsi dimana setiap provinsi memiliki kepala pemerintahannya sendiri yang disebut gubernur. Selain itu Umar juga membentuk beberapa lembaga yang berfungsi untuk mempermudah urusan keuangan dan administrasi seperti baitul maal, pengadilan, kepolisian dan lain sebagainya. Setiap orang yang memiliki jabatan di pemerintahan wajib dicatat harta kekayaannya sebagai upaya untuk menghindari terjadinya korupsi dikemudian hari, sehingga kesejahteraan seluruh masyarakatnya yang berada diberbagai wilayah dapat dijamin. (Taufiqurrahman, 2003)

Ditinjau dari segi kebijakan ekonominya, Umar selalu mengedepankan *masalah* dalam setiap kebijakan yang dibuatnya, yang mana selalu mengedepankan kepentingan masyarakat (rakyatnya) asalkan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadist, dan Umar juga sering melakukan diskusi dengan para sahabat terkait kebijakan-kebijakan yang diambilnya. (Kusnadi, 2018) Semasa menjabat sebagai khalifah banyak kebijakan ekonomi yang dijalankan ataupun dibuat oleh Umar, diantaranya terkait sumber pendapatan negara, pengelolaan baitul maal selaku lembaga perbendaharaan negara, dan penetapan mata uang. Dalam kebijakan ekonominya Umar selalu mengedepankan *masalah* dan didasarkan pada prinsip keadilan. Oleh karena itu pada masa pemerintahannya sumber pendapatan negara dikelola dengan baik serta terdistribusi dengan baik pula, sehingga kesejahteraan masyarakat saat itu mengalami peningkatan dari sebelumnya. Disamping itu terwujudnya kesejahteraan masyarakat juga karena ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh Umar berhasil dalam artian banyak negara-negara yang berhasil ia taklukkan, hal

inilah yang membuat pendapatan negara meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Masa pemerintahan Umar bin Khattab hanya berlangsung selama 10 tahun, dalam rentang waktu 10 tahun tersebut Islam berada pada puncak keemasannya. Selain peradaban yang berada di puncak begitu pula dengan perekonomiannya. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian yang dilakukan Umar yakni sumber pendapatan negara, baitul maal dan penetapan mata uang. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada diberbagai wilayah Islam. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat saat itu berkat pengelolaan dan pendistribusian sumber pendapatan yang baik. Sumber pendapatan negara bersumber dari zakat, *ushr*, *jizyah*, dan *kharaj*. Salah satu sumber pendapatan diatas yakni *kharaj* mendapat protes dari para sahabat, dimana mereka menginginkan tanah hasil rampasan tersebut dibagikan pada orang-orang yang ikut berperang sebagaimana harta *ghanimah* sesungguhnya, namun Umar lebih memilih tanah tersebut dibiarkan pada pemiliknya tetapi dengan syarat membayar *kharaj*.

REFERENSI

- Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Haritsi, J. b. (2008). *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- al-Usairy, A. (2003). *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Anwar, S. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif, A. (2018, 05 30). *Problematika Zakat di Indonesia*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/ahmadarif2118/5b0e4981caf7db4e145dd854/pr oblematika-zakat-di-indonesia>
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahlefi, R. (2014). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. *JURIS*, 130.
- Firdaus, D. H. (2013). Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah. *At-Tahdzib*, 266-267.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Jafariya, R. (2006). *Sejarah Khalifah 11H-35H*. Jakarta: Al-Huda.
- Jajuli, S. (2017). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam). *Ad-Deenar*, 17.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kusnadi, J. (2018). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*, 8.

- Listiawati. (2016). *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Kesejahteraan*. Jakarta: Kencana.
- Mansur. (2004). *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Margono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam (Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2018). *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Q. I. (2002). *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Munir, S. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mustaring. (2016). Eksistensi "Baitul maal" dan Perannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Suoremasi*, 121.
- Moh Agus Nugroho, R. F. (2021). Realization and Contribution Sukuk Retail, Savings, and Retail's Waqf During The 2020 Covid-19 Pandemic. *JFB. Journal of Finance and Islamic Banking Vol. 4 No.1, 22*.
- Moh Agus Nugroho, Z. A. (2021). Budidaya Sarang Burung Walet Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Kalora Poso Pesisir Utara . *EKSYAH : Islamic Economics Journal* , 89-97.
- Moh Agus Nugroho, (2022) Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*.47-55
- Rampai, B. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ridho, A. (2013). Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab. *Al-'Adl*, 18.
- Riza, M. (2016). Maqasid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada masa Umar Bin Khattab RA. *J-Ebis*, 3.
- Sya'adi, N. (2018, 01 11). *Problematika Dalam Pengelolaan Zakat*. Retrieved from Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57bab6cbe5236c0658bf02/problematika-dalampengelolaan-zakat>
- Syalabi, A. (2003). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alhusna Baru.
- Taufiqurrahman. (2003). *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam: Daras Sejarah Peradaban Islam*. Surabaya: Pustaka Islamika.
- Tho'in, H. K. (2013). Pengelolaan Baitul maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rafa Grafindo Persada.
- Ummatin, K. (2015). *Sejarah Islam dan Budaya Lokal Kearifan Islam atas Tradisi Masyarakat*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.